



**PANDUAN PENYELENGGARAAN
SISTEM KREDIT SEMESTER**

UNTUK

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH
TSANAWIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH**

Badan Standar Nasional Pendidikan
2010

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, taufiq, dan hidayahNya, atas selesainya Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk SMP/MTs dan SMA/MA. Penyelenggaraan SKS adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya". Selanjutnya pada butir (f) dinyatakan: "Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan".

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) mengatur bahwa: "Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam **satuan kredit semester (sks)**". Ayat (2) "Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester"; Ayat (3) "Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester".

Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran yang selama ini hanya menggunakan satu-satunya cara, yaitu sistem Paket. Melalui penerapan SKS ini dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Panduan penyelenggaraan SKS ini disusun untuk SMP/MTs dan SMA/MA, namun demikian panduan ini juga dapat diterapkan pada satuan pendidikan lainnya dengan melakukan penyesuaian dan memperhatikan karakteristik satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pengembangan Panduan Penyelenggaraan SKS untuk SMP/MTs dan SMA/MA ini melalui perjalanan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai unsur, yaitu Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi, sekolah/madrasah, dan direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional. BSNP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas partisipasi, dedikasi, dan kontribusi mereka sehingga buku panduan ini dapat disusun. Semoga Panduan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan SKS di sekolah/madrasah, demi peningkatan kualitas pendidikan kita.

Jakarta, 13 April 2010

Ketua
Badan Standar Nasional Pendidikan



Prof. Dr. Djemari Mardapi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
		iii
Daftar Isi		
Bab I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	2
	C. Pengguna	2
Bab II	KEBIJAKAN, KONSEP, DAN PRINSIP SISTEM KREDIT SEMESTER	4
	A. Kebijakan	4
	B. Konsep	5
	C. Prinsip	6
Bab III	PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER	7
	A. Persyaratan Penyelenggaraan	7
	B. Komponen Beban Belajar	7
	C. Cara Menetapkan Beban Belajar	8
	D. Beban Belajar Minimal dan Maksimal	10
	E. Komposisi Beban Belajar	10
	F. Kriteria Pengambilan Beban Belajar	10
	G. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan	11
Bab IV	PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia saat ini merupakan suatu upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Amanat dari pasal tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Sebagaimana diketahui bahwa Standar Isi merupakan salah satu standar dari delapan Standar Nasional Pendidikan.

Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester. Meskipun SKS sudah disebut dalam Standar Isi, namun hal itu belum dimuat dan diuraikan secara rinci karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah: "Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sistem Paket dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam *satuan jam pembelajaran*." Beban belajar dengan Sistem Paket hanya memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal tersebut yaitu antara lain bahwa peserta didik yang pandai akan dipaksa untuk mengikuti peserta didik lainnya yang memiliki kemampuan dan kecepatan belajar standar. Sistem pembelajaran semacam itu dianggap kurang memberikan ruang yang demokratis bagi pengembangan potensi peserta didik yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat.

Berbeda dengan Sistem Paket, beban belajar dengan SKS memberi kemungkinan untuk menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, penerapan SKS diharapkan bisa mengakomodasi kemajemukan potensi peserta didik. Melalui SKS, peserta didik juga dimungkinkan untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode belajar yang

ditentukan dalam setiap satuan pendidikan. SKS dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.”

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menyusun “Panduan Penyelenggaraan SKS untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)”. Pentingnya panduan tersebut juga ditegaskan dalam Standar Isi bahwa: Panduan tentang sistem kredit semester diuraikan secara khusus dalam dokumen tersendiri.

B. Tujuan

Panduan Penyelenggaraan SKS yang disusun oleh BSNP bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat umum mengenai SKS sebagai berikut:

1. Kebijakan, konsep, dan prinsip penyelenggaraan SKS yang berlaku bagi setiap satuan pendidikan.
2. Persyaratan penyelenggaraan, komponen beban belajar; cara menetapkan beban belajar; beban belajar minimal dan maksimal; komposisi beban belajar; criteria pengambilan beban belajar; penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan.

Sedangkan hal-hal yang bersifat khusus dan operasional yang tidak diatur dalam panduan ini dapat dimuat secara lebih rinci dalam panduan teknis yang disusun oleh setiap unit kerja teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya panduan yang disusun oleh BSNP diharapkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan akan memiliki kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SKS.

C. Pengguna

Penjabaran SKS secara operasional yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kewenangannya, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di lingkungan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 16 Ayat (5) mengamanatkan perlunya disusun model kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan menggunakan sistem kredit semester.

Berdasarkan amanat tersebut, dalam rangka penerapan SKS diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Kurikulum membuat model-model penyelenggaraan SKS bagi satuan pendidikan.
2. Direktorat teknis persekolahan membuat dan melaksanakan program pembinaan penerapan SKS sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.
3. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota membuat dan melaksanakan program koordinasi dan supervisi penerapan SKS di setiap satuan pendidikan.

BAB II

KEBIJAKAN, KONSEP, DAN PRINSIP SISTEM KREDIT SEMESTER

A. Kebijakan

Penyusunan buku panduan penyelenggaraan sistem SKS berlandaskan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 Ayat 1 (b) menyatakan bahwa: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya". Selanjutnya pada butir (f) menyatakan bahwa: "Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak menyelesaikan pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 11 mengatur bahwa:
 - Ayat (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks);
 - Ayat (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester;
 - Ayat (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester; dan
 - Ayat (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem sks ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.
3. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan lebih mempertegas Pasal 11 Ayat (1), (2) dan (3) yang pada intinya menyatakan bahwa:
 - 1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (*built in*) dalam sistem ini.
 - 2) Pemerintah mengategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi

Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional.

- 3) Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satuan kredit semester (sks) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).
 - 4) Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat menerapkan sistem sks. Khusus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan sistem sks jika menghendaki tetap berada pada kategori mandiri.
4. Beban belajar sebagaimana yang dimaksudkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yaitu sebagai berikut:
- 1) Satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan sistem paket atau sistem kredit semester.
 - 2) Satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, dan SMK/MAK kategori standar menggunakan sistem paket atau dapat menggunakan sistem kredit semester.
 - 3) Satuan pendidikan SMA/MA/SMLB dan SMK/MAK kategori mandiri menggunakan sistem kredit semester.

B. Konsep

Acuan untuk merumuskan konsep SKS yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: **Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.** Dalam panduan ini “Sistem Kredit Semester” disingkat dengan “SKS” dan “satuan kredit semester” disingkat dengan “sks”.

D. Prinsip

Mengacu pada konsep SKS, penyelenggaraan SKS di SMP/MTs dan SMA/MA berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

- a. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- b. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
- c. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
- d. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.
- e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
- f. Peserta didik dapat pindah (transfer) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru.
- g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
- h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER

A. Persyaratan Penyelenggaraan

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. SMP/MTs kategori standar dan kategori mandiri dapat melaksanakan SKS.
2. SMA/MA kategori standar dapat melaksanakan SKS.
3. SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional wajib melaksanakan SKS.

Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan secara fleksibel dan variatif dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Isi.

B. Komponen Beban Belajar

Acuan untuk menetapkan komponen SKS yaitu sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa: Beban belajar setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Atas dasar itu, komponen-komponen beban belajar dalam SKS sama dengan Sistem Paket yang pengertiannya sebagai berikut:

1. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
2. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.
3. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

C. Cara Menetapkan Beban Belajar

Penetapan beban belajar sks untuk SMP/MTs dan SMA/MA harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Sistem Paket sebagai berikut:

1. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada:
 - a) SMP/MTs berlangsung selama 40 menit;
 - b) SMA/MA berlangsung selama 45 menit.
2. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMP/MTs/SMPLB maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
3. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

Dengan demikian, cara menetapkan beban belajar sks untuk SMP/MTs dan SMA/MA masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Beban Belajar sks untuk SMP/MTs

Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMP/MTs yaitu memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1: Penetapan Beban Belajar sks di SMP/MTs berdasarkan pada Sistem Paket

Kegiatan	Sistem Paket	Sistem SKS
Tatap Muka	40 menit	40 menit
Penugasan Terstruktur	50% x 40 menit = 20 menit	40 menit
Kegiatan Mandiri		40 menit
Jumlah	60 menit	120 menit

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = \frac{120}{60} = 2 \text{ jam pembelajaran}$$

Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMP/MTs dengan mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 2 jam pembelajaran pada Sistem Paket. Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 2 disajikan contoh konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.

Tabel 2: Contoh Konversi Beban Belajar di SMP/MTs

Sistem Paket	SKS
2 jam pembelajaran	1 sks
4 jam pembelajaran	2 sks
6 jam pembelajaran	3 sks
8 jam pembelajaran	4 sks

2. Penetapan Beban Belajar sks untuk SMA/MA

Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMA/MA yaitu memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3: Penetapan Beban Belajar sks di SMA/MA berdasarkan pada Sistem Paket

Kegiatan	Sistem Paket	Sistem SKS
Tatap muka	45 menit	45 menit
Penugasan terstruktur	60% x 45 menit =	45 menit
Kegiatan mandiri	27 menit	45 menit
Jumlah	72 menit	135 menit

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = \frac{135}{72} = 1.88 \text{ jam pembelajaran}$$

Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMA/MA dengan mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 1.88 jam pembelajaran pada Sistem Paket. Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 4 disajikan contoh konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.

Tabel 4: Contoh Konversi Beban Belajar di SMA/MA

Sistem Paket	SKS
1.88 jam pembelajaran	1 sks
3.76 jam pembelajaran	2 sks
5.64 jam pembelajaran	3 sks
7.52 jam pembelajaran	4 sks

D. Beban Belajar Minimal dan Maksimal

Agar proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang menggunakan SKS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu ditetapkan batas minimal dan maksimal beban belajar sks sebagai berikut:

1. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu **minimal 102 sks** dan **maksimal 114 sks** selama periode belajar 6 semester.
2. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu **minimal 114 sks** dan **maksimal 126 sks** selama periode belajar 6 semester pada program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan.

E. Komposisi Beban Belajar

Komposisi beban belajar ini hanya berlaku untuk SMA/MA. Pengaturan komposisi ini disesuaikan dengan kompleksitas program penjurusan di SMA/MA. Dengan adanya komposisi beban belajar diharapkan agar penyelenggaraan SKS di SMA/MA dapat dilaksanakan secara variatif dan fleksibel. Penentuan komposisi beban belajar dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada batas minimal atau maksimal yang ditetapkan dalam sub bagian D. Tabel 5 memberikan contoh pengaturan komposisi beban belajar sebagai berikut.

Tabel 5: Contoh Komposisi Beban Belajar

Komponen Kurikulum	Komposisi Beban Belajar
1. Mata pelajaran	80%
2. Muatan Lokal	10%
3. Pengembangan Diri	10%

Dengan adanya komposisi ini sangat dimungkinkan bagi peserta didik untuk memperkirakan pemilihan mata pelajaran yang diikutinya di setiap semester.

F. Kriteria Pengambilan Beban Belajar

Pengambilan beban belajar dalam setiap semester oleh peserta didik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar pada setiap semester.
2. Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh Pembimbing Akademik (*Academic Adviser*).

3. Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi peserta didik yaitu:
 - a. semester 1 mengambil mata pelajaran sesuai dengan Standar Isi;
 - b. semester berikutnya mempertimbangkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
4. Peserta didik wajib menyelesaikan semua mata pelajaran yang tertuang dalam Standar Isi.
5. Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara tuntas dengan prinsip "on and off", yaitu suatu mata pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu dengan mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada setiap semester.

G. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Pengaturan mengenai penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Penilaian

Penilaian setiap mata pelajaran menggunakan skala 0 - 10 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

2. Penentuan Indeks Prestasi (IP)

a. SMP/MTs

- 1) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi.
- 2) IP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N \times sks}{Jumlah \quad sks}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

ΣN : Jumlah mata pelajaran

sks : satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester

- 3) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) IP < 5.0 dapat mengambil maksimal 8 sks.
 - b) IP 5.0 – 5.9 dapat mengambil maksimal 10 sks.

- c) IP 6.0 – 6.9 dapat mengambil maksimal 16 sks.
- d) IP 7.0 – 8.5 dapat mengambil maksimal 24 sks.
- e) IP > 8.5 dapat mengambil maksimal 32 sks.

b. SMA/MA

- 1) Semua peserta didik menempuh semua mata pelajaran yang sama pada semester 1 sesuai dengan Standar Isi.
- 2) IP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N \times sks}{Jumlah \quad sks}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

$\sum N$: Jumlah mata pelajaran

sks : satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester

- 3) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) IP < 5.0 dapat mengambil maksimal 10 sks.
 - b) IP 5.0 – 5.9 dapat mengambil maksimal 14 sks.
 - c) IP 6.0 – 6.9 dapat mengambil maksimal 20 sks.
 - d) IP 7.0 – 8.5 dapat mengambil maksimal 28 sks.
 - e) IP > 8.5 dapat mengambil maksimal 36 sks.
- 4) Penjurusan dapat dilaksanakan mulai semester pertama tahun pertama.

3. Kelulusan

- a. Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang gagal.
- b. Peserta didik SMA/MA dinyatakan lulus pada mata pelajaran utama dalam program studi apabila telah mencapai KKM 7.0. Sedang untuk mata pelajaran lain diatur oleh masing-masing satuan pendidikan dengan KKM minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.
- c. Peserta didik SMP/MTs dinyatakan lulus pada mata pelajaran apabila telah mencapai KKM 7.0. Satuan pendidikan dapat

menetapkan KKM di bawah 7.0, minimum 6.0 yang secara bertahap meningkat menjadi 7.0 atau di atasnya.

- d. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.
- e. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 72 ayat (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - 2) memperoleh nilai minimal **baik** pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganewaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - 3) lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - 4) lulus Ujian Nasional.

BAB IV

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Penyelenggaraan SKS bagi SMP/MTs dan SMA/MA kategori mandiri dan bertaraf internasional, diharapkan bisa menyamakan persepsi, pemikiran, upaya, langkah-langkah, dan koordinasi serta supervise dalam penjaminan mutu.

Kementerian Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memberikan layanan kepada satuan pendidikan yang melaksanakan SKS dengan dukungan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan pengkoordinasian, pemantauan, dan pengevaluasian.